

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Gadai Dalam Islam

1. Pengertian Gadai

Secara istilah gadai dalam bahasa Arab yaitu *rahn* yang bersal dari kata: *rahana-yarhanu-rahnan* yang sinimnya *tsabata*, artinya tetap, *dama* yang artinya kekal. *habsa* yang artinya menahan.¹⁴

Secara istilah *rahn* berarti menjadikan suatu benda atau barang yang bernilai sebagai jaminan (agunan) dalam akad utang-piutang, yang mana barang tersebut dapat dijadikan sebagai pembayar dari nilai utang apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya tersebut. Sehingga barang yang dijaminakan harus memiliki nilai finansial, apabila barang (agunan) tersebut dijual maka dapat melunasi hutang yang dipinjamkan. Selanjutnya *rahn* dalam Islam bertujuan untuk membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah kebutuhan hidup. *Rahn* tidak diperkenankan untuk kepentingan komersial

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich Fikih Muamalat
(Cet,Ii;Jakarta:2015),Hlm.286

dengan mencari keuntungan dengan mempersulit orang lain. Dalam perundang-undangan gadai diartikan sebagai barang jaminan, runguhan, dan agunan.¹⁵

Secara umum gadai merupakan perbuatan dalam bidang perekonomian, dimana orang yang menggadaikan suatu barang mendapatkan uang sebagai imbalannya, uang tersebut sebagai utang dengan jaminan barang yang diserahkan kepada kreditur. Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam (*syara*) adalah

"menjadi suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagaian utang dari barang tersebut"¹⁶

Sedangkan pengertian gadai menurut para ahli hukum Islam adalah

¹⁵ Ongky, Fauzi, Yani, Dan Ssiwoyo, *Konsep Rahn Dalam Islam Dan Peraturan Perundang...*Hlm.45

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah* Jilid Iii (Beirut: Dar Al-Firk,1995),hlm. 187

1. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut :

Menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jamiana utang dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

2. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut:

Sesuatu yang dijadikan kepercayaan suatu utang ,untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayarnya.¹⁷

3. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut:

Sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang di tetapkan (mengikat).¹⁸

4. Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut syara' sebagai tanggungan marhunbih, sehingga

¹⁷ Rachmat Syafi'e, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia ,2006, Hlm.160

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam* (Jakarta : Gema Insani,2011), 107

dengan adanya tanggung utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹⁹

5. Muhammad Syafi'iyah Antonio

Gadai syariah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik penggadai (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas utang/pinjaman yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²⁰

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam diatas, dapat disimpulkan bahwa rahn adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Taentanf Riba,Utang-Piutang Gadai (Bandung: Almaarif,1983),Hlm.50

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2001),hlm.129

sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.²¹

2. Dasar Hukum Gadai

1. Al-Qur'an

Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan adalah firman Allah Swt :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أُوتِئْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah:283).

²¹ Zainudin Ali , *Hukum Gadai Syaria*“Ah, hlm, 3

Syaikh Muhammad Ali as-sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Qur'an tersebut adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang rahn.

2. Al hadis

Adapun gadai menurut istilah berarti suatu akad utang-piutang dengan jaminan suatu barang sebagai penguat kepercayaan utangpiutang tersebut sebagaimana dikemukakan oleh M, abdul majdid.²² Sebagaimana hadits Al-Bukhari meriwayatkan dari aisyah .umulmu'minin r.a berkata Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami Bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; "Kami pernah menceritakan dihadapan Ibrahim tentang menggadai sesuatu untuk pembayaran barang pada waktu yang akan

²² M. Abdul Majdid Dkk, *Kamus Istilah Fikih*(Jakarta: Pustaka Firdaus 1994).290.

datang, maka dia berkata: "Tidak ada dosa padanya". Kemudian dia menceritakan kepada kami dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi untuk masa yang akan datang, lalu Beliau menggadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan) ".

Pada merujuk hadits di atas dapat disimpulkan hukum gadai itu boleh, sebagaimana dikatakan oleh Hasbi ash shidieqy, bahwa menggadaikan barang boleh hukumnya baik dalam *hadlar* (kampung) maupun di dalam *safari* (perjalanan). hukum ini disepakati oleh umum mujtahidin.²³

3. Ijma

Adapun landasan ijma dapat dikemukakan paparan sayid sabiq yang mengatakan para ulama telah sepakati bahwa gadai itu boleh. Maka tidak pernah menpertentangkan kebolehnya demikian pula landsan hukumnya. Jumhur berpendapat disyariatkan pada waktu tidak berpegian dan

²³ Tm. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, (Yogyakarta ;Pt. Rosda Karya 1990),419

berpegian, berargumentasi kepada perbuatan rasulullah SAW terhadap orang yahudi di madinah.²⁴

3. Rukun Gadai

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun rahn tersebut antara lain:²⁵

- a. *Aqid*, adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian (*shigat*). *Aqid* terdiri dari dua pihak yaitu: pertama, *rahin* (yang menggadaikan) yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Kedua, *murtahin* (yang menerima gadai), yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- b. *Marhun* (barang yang digadaikan) yaitu barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Alih Bahasa*, (Bandung ; Pt.Almaarif 1996). 155.

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Op.Cit*, H. 234

- c. *Marhun bih* (utang) yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- d. *Sighat* (ijab dan kabul) yaitu kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

4. Syarat Gadai

Dalam menjalankan transaksi rahn harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat *aqid*, baik *rahin* dan *murtahin* adalah harus ahli *tabarru'* yaitu orang yang berakal, tidak boleh anak kecil, gila, bodoh, dan orang yang terpaksa. Serta tidak boleh seorang wali.
- b. *Marhun bih* (utang) syaratnya adalah jumlah atas *marhun bih* tersebut harus berdasarkan kesepakatan *aqid*.
- c. *Marhun* (barang) syaratnya adalah harus mendatangkan manfaat bagi *murtahin* dan bukan barang pinjaman.

Shigat (ijab dan kabul) syaratnya adalah *shigat* tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain selain ijab dan kabul dan diam terlalu lama pada waktu transaksi. Serta tidak boleh terikat oleh waktu, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.

Singkatnya, biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sedikit dikenakan.

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.²⁶

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi, syariah. Pemakaian kata syariah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah.

²⁶ Ha. Hafiz Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Fik-Ima, 1997, Hlm. 571.

Dalam konteks masyarakat 'Hukum Ekonomi Syariah' berarti Hukum Ekonomi Syariah Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang ada merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan sistem ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain sistem ekonomi syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.

Produk hukum ekonomi syariah secara kongkret di Indonesia khususnya dapat dilihat dari pengakuan atas fatwa Dewan Syariah Nasional, sebagai hukum materiil ekonomi syariah. Demikian juga dalam bentuk undang-undang, seperti contohnya undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah, dan lain sebagainya, diharapkan dapat mengisi kekosongan perundang-undangan dalam bidang ekonomi syariah. Untuk bidang asuransi, reksadana, obligasi

dan pasar modal syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya tentu juga memerlukan peraturan perundangan tersendiri untuk penhembangannya, selain peraturan perundangan lain yang sudah ada sebelumnya. Bahan baku UU tersebut antara lain ialah kajian fiqih dari para fuqaha.

2. Tujuan Ekonomi Syariah

Ekonomi islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai islam guna mencapai pada tujuan agama (falah). Ekonomi islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatasi oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Ekonomi islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi islam, bisa berubah.

3. Macam-macam Ekonomi syariah

Meliputi aspek Ekonomi sebagai berikut : ba'i, akad jual-beli, syrikah, mudharabah, muzara'ah dan musaqah, khiyar, istisna, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadi'ah, gashn dan itlaf, wakalah, shulhu, pelepasan hak, ta'min, obligasi syariah mudarabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikat bank indonesia syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah dan akuntansi syariah.²⁷

4. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyangga adalah sebagai berikut :

a. Siap menerima resiko

Setiap menerima resiko yang berkaitan dengan pekerjaan itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaan. Karena itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa

²⁷ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 1-2

resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat, disitu ada resiko” (AL Kharaj bid Dhaman)

b. Tidak melakukan penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa digunakan. Dengan kata lain, Hukum Islam tidak memperoleh uang kontan (cash) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi.

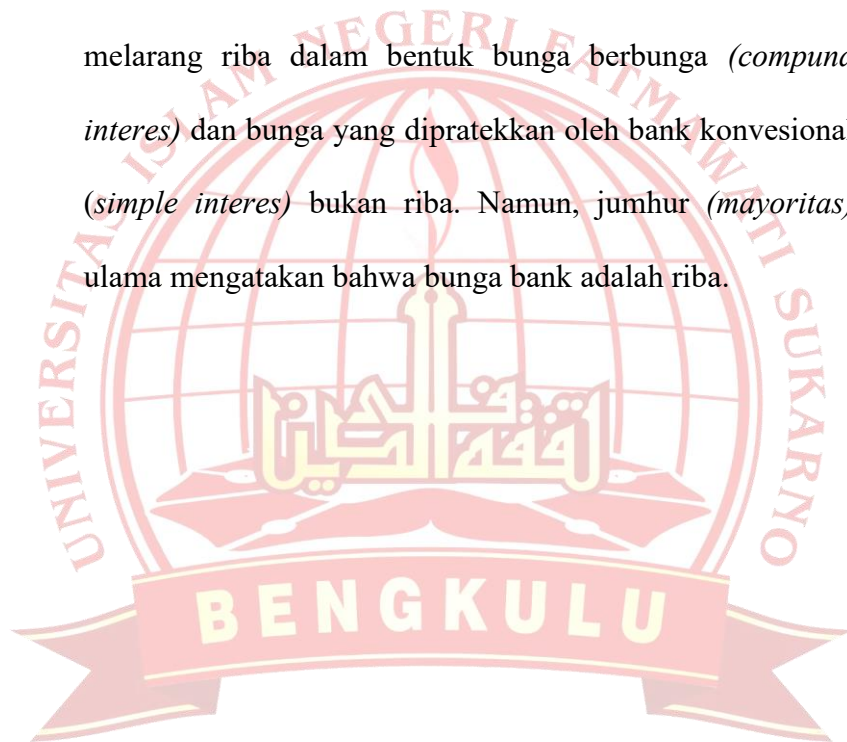
c. Tidak Monopoli

Dalam sistem Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan ekonomi sebagai jiwa dari *fastabiqul khairat*. *Depreciation*, segala sesuatu di dunia mengalami depresiasi. Kekayaan juga

terdepresiasi dengan zakat. Yang abadi didunia ini, hanya satu, yaitu Allah SWT.²⁸

d. Pelarangan Interes Riba

Ada orang yang berpendapat bahwa Al Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (*compound interes*) dan bunga yang dipraktekkan oleh bank konvensional (*simple interes*) bukan riba. Namun, jumhur (*mayoritas*) ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba.



²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Islam* , (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 7-8